

## BAB II

### TINJAUAN MENGENAI NEGARA HUKUM TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENCEGAH TERJADINYA BAHAYA LATEN DI WILAYAH TERITORIAL KODIM 0618/BS KODAM III SILIWANGI

#### A. Istilah Dan Pengertian Negara Hukum Terhadap Tugas Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia

##### 1. Pengertian Negara Hukum

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara.<sup>22</sup> Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yaitu:

- a. Demi kepastian hukum.
- b. Tuntutan perlakuan yang sama.
- c. Legitimasi demokrasi.
- d. Tuntutan akal budi.<sup>23</sup>

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu.<sup>24</sup> Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Antonius Ansokhi, Antonia Panca, dan Yohanes Babari, *Relasi dengan Sesama*, Jakarta, Gramedia, 2003, hlm.64

<sup>23</sup> Antonius Ansokhi, Antonia Panca, dan Yohanes Babari, *Op Cit*, hlm.65

<sup>24</sup> Antonius Ansokhi, Antonia Panca, dan Yohanes Babari, *OpCit*, hlm.66

kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

### 1) Sistem Negara Hukum

Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian Negara Hukum berbeda-beda, berdasarkan sistemnya diantaranya yaitu Negara Hukum Eropa Kontinental dan Negara Hukum Anglo Saxon (*Rule of Law*).

#### a) Negara Hukum Eropa Kontinental<sup>25</sup>

Negara Hukum Eropa Kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal dengan negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit atau "*nachtwakerstaat*". Dikatakan negara hukum liberal karena Kant dipengaruhi oleh paham liberal yang menentang kekuasaan absolute raja pada waktu itu. Dikatakan negara hukum dalam arti sempit karena pemerintah hanya bertugas dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kaum Boujuis (tuan tanah) artinya hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja. Dikatakan *Nechtwakerstaat* (Negara Penjaga Malam) karena negara hanya berfungsi menjamin dan menjaga keamanan sebagaimana pendapat John Locke mengenai fungsi negara yaitu:<sup>26</sup>

- Legislatif
- Eksekutif
- Federatif (Pertahanan Keamanan)

---

<sup>25</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1973, hlm.7

<sup>26</sup> Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Deepublish, 2014, Hlm.110

b) Negara Hukum Anglo Saxon (*Rule of Law*)

Negara Anglo Saxon tidak mengenal negara hukum atau *rechtstaat*, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “*The Rule of Law*” atau Pemerintahan oleh Hukum atau *Government of Judiciary*. *Rule of Law* (*Rol*) adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolute disebuah negara.<sup>27</sup> Dalam rangka membatasi kekuasaan yang absolute tersebut maka diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu, sehingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan asasi dari masyarakat, dengan demikian masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum

Negara hukum sebagai terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan system hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.<sup>28</sup> Kehadirannya dapat dikatakan sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolute yang telah berkembang sebelumnya. Negara absolute sebagai perkembangan keadaan di Eropa yaitu negara yang terdiri atas wilayah-wilayah otonom. Negara

---

<sup>27</sup> Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Michigan, UAD Press, 2006, hlm.24.

<sup>28</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, cetakan Kedua, 2008, hlm. 116.

absolute (sebagai negara modern) menyerap kekuasaan menyerap kekuasaan yang semula ada pada wilayah-wilayah ke dalam satu tangan yaitu tangan raja.<sup>29</sup>

*Rule of Law* lahir dengan semangat yang tinggi bersama-sama dengan demokrasi, parlemen dan sebagainya<sup>30</sup>, kemudian *Rule of Law* mengambil alih akomodasi yang dimiliki ancient regime yang terdiri dari golongan-golongan ningrat, prajurit dan kerajaan. Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis (menurut hukum/secara hukum) terhadap kekuasaan, pada dasarnya disebabkan oleh politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan dan masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut maka terdapat keinginan yang sangat besar untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan secara normatif, untuk menghindari kekuasaan yang dispolitik.<sup>31</sup>

## 2) Ciri-ciri Negara Hukum

### a) Ciri Negara hukum Eropa Kontinental

Menurut Kant untuk dapat disebut sebagai Negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu:

- Adanya perlindungan HAM.
- Adanya pemisahan kekuasaan.<sup>32</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata model Negara hukum ini belum memuaskan dan belum dapat mencapai tujuan kalau hanya dua unsur tersebut tidaklah cukup. Maka Negara hukum sebagai paham liberal berubah

---

<sup>29</sup> Soegito, H.A.T., *Rule of Law*, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, Jakarta, 2005. Hlm.5

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, "Suatu versi Indonesia tentang Rule of Law", Kompas, 19 November 1993, hal. 4

<sup>31</sup> Kaelan dan Ahmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta, Paradigma Akhyar 2007.

<sup>32</sup> Megawati dan Ali Murtopo, *Op Cit*, hlm.23

ke paham Negara kemakmuran (*Welvaarstaat* atau *Social Service Staat*) yang dipelopori oleh Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl Negara hukum harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- Adanya perlindungan HAM.
- Adanya pembagian kekuasaan.
- Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.
- Adanya peradilan tata usaha negara.<sup>33</sup>

Pada suatu *Welvaarstaat* tugas pemerintah adalah mengutamakan seluruh kepentingan rakyat. Dalam mencampuri urusan kepentingan rakyat pemerintah harus dibatasi oleh undang-undang. Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dengan rakyat akan diselesaikan oleh peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Peradilan ini memenuhi dua persyaratan yaitu yang pertama, tidak memihak ke pihak manapun dan yang kedua, petugas-petugas peradilan harus terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut.

b) Ciri Negara hukum Anglo Saxon (*Rule of Law*)

Menurut A.V. Dicey, Negara hukum harus memiliki 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:<sup>34</sup>

- *Supremacy of Law* (Supremasi Hukum)

Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi. Kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum hanya dijadikan alat untuk

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah ([http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)). Diakses pada hari Rabu 17 Mei 2017, pukul 23.55.

<sup>34</sup> Abdul Kadir dan Fatkhul Muin, *Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, hlm.36

membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

- *Equality Before The Law* (Kedudukan Sama/Sederajat dimata Hukum).

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur berpedoman satu, yaitu undang-undang. Bila tidak mempunyai persamaan hukum maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya *Equality Before The Law* adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backing (bantuan/dorongan) terhadap yang benar.

- *Human Right* (Hak-hak Manusia dalam UU).  
Human Right meliputi 3 hal pokok, yaitu:
  - *The Right to Personal Freedom* (Kemerdekaan Pribadi); yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain.
  - *The Right of Discussion* (Kemerdekaan Berdiskusi); yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik dengan ketentuan yang bersangkutan, juga harus bersedia mendengarkan pendapat dan menerima kritik dari orang lain.
  - *The Right of Public Meeting* (Kemerdekaan Mengadakan Rapat); Kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan

kekacauan atau memprovokasi. Paham Dicey ini adalah merupakan kelanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa manusia sejak lahir sudah mempunyai hak-hak azasi & tidak seluruh hak-hak azasi diserahkan kepada Negara dalam kontrak sosial.

Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara hukum Anglo Saxon adalah keduanya mengikuti adanya Supremasi Hukum. Perbedaannya adalah pada Negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama, sedangkan Negara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilam administrasi yang berdiri sendiri.

Selanjutnya konsep *Rule of Law* dikembangkan dari ahli hukum (*International Comunion of Jurits*) Asia Tenggara & Asia Pasifik yang berpendapat bahwa *Rule of Law* harus mempunyai syarat/ciri sebagai berikut:

- a) Perlindungan Konstitusional.
- b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- d) Pemilihan umum yang bebas.
- e) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi.
- f) Pendidikan civics (kewarganegaraan / politik)<sup>35</sup>

Adapun ciri Negara hukum menurut Montesquieu, yaitu:

- a) Perlindungan HAM.
- b) Ditetapkan suatu ketatanegaraan suatu negara.
- c) Membatasi kekuasaan & wewenang organ-organ negara.

---

<sup>35</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, 1992, hlm. 23

### 3) Tipe Negara Hukum

#### a) Tipe Negara Hukum Liberal.

Tipe Negara hukum Liberal ini menghandaki supaya Negara berstatus pasif artinya bahwa warga Negara harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa.

#### b) Tipe Negara Hukum Formil atau *Division of Power*.

Negara hukum Formil yaitu Negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara Hukum formil ini disebut juga dengan Negara demokratis yang berlandaskan Negara hukum.

#### c) Tipe Negara Hukum Materiil atau *Sparation of Power*.

Negara Hukum Materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari Negara Hukum Formil; tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas yaitu dalam negara hukum Materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga Negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas Opportunitas.

### 4) Negara Hukum Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan demikian membawa konsekuensi bahwa hukum hendaknya dapat dijadikan sebagai kerangka/landasan/dasar pijakan dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai

persoalan (hukum) dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>36</sup>

Unsur-unsur Negara Hukum dalam UUD 1945 adalah:

a. Bersumber pada Pancasila

Penjelasan Umum Bagian III UUD 1945 mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis

b. Sistem Konstitusi

Sistem konstitusi atau sistem hukum dasar merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, yang secara formalnya diatur dalam UUD 1945.

Ketentuan konstitusi mengenai susunan dan kedudukan pemerintah, melalui UUD 1945 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintah (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen).
- 2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen).
- 3) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7 UUD 1945 sesudah amandemen).

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit.*

- 4) Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya (Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen).
  - 5) Menteri Negara ialah pembantu Presiden (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen).
  - 6) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR (Penjelasan UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara V).
  - 7) Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR (Penjelasan UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara VI).
  - 8) Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen).
- c. Kedaulatan Rakyat

Unsur ketiga dari negara hukum menurut UUD 1945 adalah ditetapkan adanya azas kedaulatan rakyat (*volkssoeveriniteit*) dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Rumusan mengenai kedaulatan rakyat ini dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yakni sebagai kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Kemudian lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Penjelasan Pasal 1 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa sebenarnya rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi.

d. Persamaan dalam Hukum

Unsur keempat negara hukum yang dimuat dalam UUD 1945 adalah unsur persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Unsur ini secara jelas dimuat dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

e. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas

Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, di antaranya Pasal 24 menyatakan bahwa:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 25 dinyatakan: "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". Kemudian dalam penjelasan kedua pasal tersebut, dikatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim".

f. Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 20. Dalam Pasal 5 ayat (1) dikatakan: "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Kemudian Pasal 20 ayat (1) menetapkan: "DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Pasal 20 ayat (2) berbunyi:

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Dan kemudian Pasal 20 ayat (3) berbunyi: "Presiden

mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.”

Pasal-pasal tersebut dijelaskan kembali pada bagian penjelasannya, bahwa DPR bersama-sama presiden menjalankan legislative power dalam negara. DPR memberi persetujuan kepada setiap rancangan undang-undang dari pemerintah, begitu pula sebaliknya. Selain itu juga, DPR mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang.

Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam hal pembentukan undang-undang, maka pihak eksekutif mempunyai hubungan kerjasama yang erat dengan pihak legislatif.<sup>37</sup>

## 2. Reformasi Tentara Republik Indonesia

Studi Harold Crouch perihal tentara Indonesia pada masa 1945-1965 menemukan fakta bahwa sejak masa Revolusi 1945, militer Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan militer *an sich*, sebab klaim keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan mengandaikan keterlibatan perjuangan politik dan militer, termasuk di sektor ekonomi.<sup>38</sup>

Ketiadaan tradisi apolitis di kalangan militer semakin memuluskan peran-peran politik para pemimpin militer dan tiadanya kesempatan menumbuhkan secara bertahap upaya “profesionalisme militer” dalam agenda politik pemerintah maupun internal institusi. Ruang politik dan ekonomi kemudian diberikan secara “resmi” sebagai kompensasi atas dukungan mereka terhadap perang kemerdekaan dan keterbatasan anggaran militer, dimana melalui peran politik dan ekonomi itulah kalangan militer “membiayai kepentingan-kepentingan”

---

<sup>37</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, UI-Press, 1995, hlm. 136

<sup>38</sup> Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 21

mereka pada waktu itu, termasuk membiayai perang dan kesejahteraan.<sup>39</sup>

Paska 1965, upaya penghapusan dikotomi sipil-militer dan pertentangannya dikembangkan oleh rezim dengan menempatkan kekuatan politik sipil di bawah subordinasi politik militer. Pengembangan doktrin kekaryaan, Dwifungsi ABRI, manunggal TNI-Rakyat, ABRI masuk desa, pemantapan struktur komando teritorial dan penempatannya sebagai bagian dari musyawarah pimpinan daerah adalah bagian dari skenario tersebut. Doktrin Dwifungsinya menegaskan bahwa TNI bukan sekadar sebagai kekuatan pertahanan keamanan, namun juga sebagai kekuatan sosial politik, dimana dalam realisasinya TNI mendapat hak untuk duduk di DPR melalui pengangkatan dengan legitimasi UU Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR/MPR yang mensahkan fraksi tersendiri bagi TNI-Polri aktif atau diangkat menjadi pejabat pemerintah.<sup>40</sup>

Di masa Orde baru pula, simbiosis mutualistis rezim militer-teknokrat-pemodal memunculkan semacam kondisi dimana militer masuk secara aktif dan lebih jauh pada peran-peran keamanan, politik, bisnis dan bahkan penegakan hukum. Dalam pandangan rezim, peran-peran ini diperlukan untuk menjamin iklim investasi yang positif dengan salah satu indikator utamanya adalah stabilitas politik. Di sisi lain, rendahnya budget negara yang dialokasikan untuk pengembangan kekuatan pertahanan diimbangi pemerintah dengan kompensasi peran politik dan ekonomi militer yang terbuka luas.<sup>41</sup>

Istilah Reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) muncul pada masa reformasi 1998. Penggunaan kata TNI terkait dengan upaya reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Munculnya istilah ini sebagai respon kalangan TNI terhadap desakan publik terhadap penghapusan peran politik dan ekonomi TNI serta

---

<sup>39</sup> *Ibid* hlm. 22

<sup>40</sup> Mufti Makaarim A., *Mempertimbangkan Hak Pilih TNI, Konsistensi Reformasi TNI dan Demokratisasi Politik Indonesia*, makalah 7 seminar.

<sup>41</sup> Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim A., *Reformasi Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta, IDSPS DCAF 2009. Hlm.7

akuntabilitas atas pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan sebelum 1998. Tuntutan reformasi tersebut berujung pada jatuhnya pemerintahan Rezim Orde Baru.<sup>42</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, reformasi TNI awalnya merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan, dimana aktivitas TNI, Polri, Badan-badan Intelijen, Parlemen dan Pemerintah di sektor keamanan pada masa lalu terintegrasi dalam satu sistem otoritarian yang dibangun oleh Rezim Orba. Tuntutan yang muncul kemudian adalah pembentukan satu sektor keamanan yang merupakan anti-tesis sektor keamanan pada masa Orba, yaitu rezim sektor keamanan yang tunduk pada supremasi pemerintahan sipil, profesional, akuntabel dan menghormati HAM.<sup>43</sup>

Sejak digulirkannya reformasi TNI pada tahun 1998, TNI telah melakukan setidaknya 22 langkah perubahan. Di antara perubahan yang penting adalah keseriusan TNI untuk tidak lagi terlibat dalam aktivitas politik praktis, menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik, terutama Partai Golongan Karya (Golkar) yang semasa Orba menjadi payung politik TNI, yang telah dibuktikan dalam sikap netralnya dalam Pemilu.

Agenda politik utama reformasi sektor keamanan adalah inisiasi visi politik dari transformasi militer menjadi institusi yang tangguh dan profesional dalam suatu tatanan negara demokratis. Visi ini menuntut rangkaian regulasi politik yang mengatur peran dan posisi TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Regulasi politik tersebut terbagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Regulasi tentang pertahanan nasional,
- b. Regulasi tentang institusi dan prajurit TNI;

---

<sup>42</sup> Reformasi TNI., <https://www.scribd.com/doc/281094029/reformasi-TNI>. Diakses tanggal 2 Juni 2017 pukul 22.19 wib.

<sup>43</sup> Sektor keamanan yang dimaksud adalah seluruh institusi yang memiliki otoritas penggunaan atau pengerahan kekuatan fisik atau 2 ancaman penggunaan kekuatan fisik dalam rangka perlindungan negara dan warga negara seperti militer dan kepolisian, atau yang memiliki kewenangan intelijen, atau institusi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengawasannya, seperti Presiden, Departemen Pertahanan dan Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR).

- c. Regulasi tentang sumber daya pertahanan; dan
- d. Regulasi tentang prosedur pengerahan TNI.<sup>44</sup>

Berlanjut dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Undang-undang. Lahirnya Ketetapan (TAP) MPR-RI No VI Tahun 2000 MPR-RI No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan TAP MPR-RI No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Kebijakan umum pertahanan nasional telah dituangkan dalam UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Norma hukum ini menuntut pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih bersifat spesifik, misalnya regulasi mengenai kewenangan Departemen Pertahanan dan Dewan Pertahanan Nasional. Kebijakan tentang institusi dan prajurit TNI dituangkan dalam bentuk UU No 34/2004 tentang TNI. Regulasi ini mengatur tugas pokok TNI, organisasi TNI, prinsip pengerahan TNI, prajurit dan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

### 3. Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI<sup>45</sup>, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan *berdaulat (survival of the nation and survival of the state)*.<sup>46</sup>

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk

---

<sup>44</sup> Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim A., *Reformasi Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta, IDSPS DCAF 2009. Hlm.13

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat 1.

<sup>46</sup> *Op Cit*, Pasal 2

ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.

Kata keamanan berakar kata dari kata aman. Secara sederhana istilah keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann seorang ahli Hubungan Internasional merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal:

“suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) ..., dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang”<sup>47</sup>

## **B. Teori-teori Tugas Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia**

### **1. Teori Negara Hukum Mengenai Tugas Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia**

Sejak dulu kala orang telah mencari arti negara hukum, di antaranya Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan teori *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal tentang pemikiran negara hukum. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang diartikannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait pada “*polis*”. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”.

---

<sup>47</sup> Anak Agung Banyu Prawita, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 121

Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, nampaknya sangat erat dengan “keadilan”, bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Artinya bahwa, konsepsi pemikiran tersebut mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit. Dikarenakan tujuan negara hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori ethis, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Lebih lanjut para ahli yang menganut paham ini, berpendapat bahwa hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formil diundangkan oleh badan legislatif suatu negara. Hukum (kedaulatan sebagai aspeknya) bersumberkan perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan pencipta hukum. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan ini. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum.

Menurut teori kedaulatan negara segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum tidak lain dari kemauan negara itu sendiri yang dikonkretkan. Dalam perkembangannya para ahli menganggap bahwa kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Aliran ini lebih memperhatikan realitas dengan kenyataan-kenyataan sejarah. Bahkan lebih ekstrim lagi kita dapat melihat prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dimana beliau mengatakan bahwa pada hakekatnya negara identik dengan hukum, maka dari itu tertib hukum tidak ada bedanya dengan tertib negara. Hukum berlaku *souverein*, hukum berlaku objektif, terlepas dari pengakuan rakyat, terlepas dari penerimaan rakyat dan terlepas dari *psychologische wortel*. Pandangan-

pandangan Hans Kelsen di atas merupakan pandangan paling ekstrim dari beberapa pengikut paham kedaulatan hukum.

Pada dasarnya teori negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

Teori negara hukum berdasarkan wilayah tradisinya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, teori atau konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada *renaissance* dan *reformasi* keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham *liberalisme* dan *indivisualisme*. Bagi teori atau konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan *pahamegisme* bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi teori atau konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* ada 4 (*Friedrick Julius Stahl*) yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain:

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/Pembagian kekuasaan;

- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- d. Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri.

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon*, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum (*the rule of law* maupun *rechtsstaat*).

- a. Pertama; Supermasi hukum (*supermacy of law*), yakni adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supermasi hukum, artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
- b. Kedua; Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
- c. Ketiga; Asas legalitas (*due process of law*). Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tsb harus ada lebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi.

- d. Keempat; Pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini dimaksudkan bisa terjadi *checks and balances* dan tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.
- e. Kelima; Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti: bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dll, juga lembaga-lembaga baru seperti komisi HAM, komisi pemilihan umum dll, dimana sebelumnya dianggap sepenuhnya di tangan kekuasaan eksekutif, sekarang berkembang menjadi independen.
- f. Keenam; Peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada di dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik (jabatan) maupun kepentingan ekonomi (uang). Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan.
- g. Ketujuh; Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara. PTUN dianggap dapat menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.
- h. Kedelapan; *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi). Disamping adanya PTUN negara hukum modern mengadopsikan gagasan adanya Mahkamah Konstitusi. Pentingnya lembaga ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *check and balance* antara cabang-cabang kekuasaan misalnya dengan wewenang memutus sengketa antar lembaga negara.

- i. Kesembilan; Perlindungan Hak Asasi Manusia. Setiap manusia sejak dilahirkan menyanggah hak-hak yang bersifat asasi. Negara tidak dibenarkan membatasi/mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia itu. Adanya perlindungan Ham merupakan pilar penting dalam setiap negara hukum.
- j. Kesepuluh; Bersifat Demokratis. Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara sepihak.
- k. Kesebelas; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara hukum Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan atau mencapai ke empat tujuan negara tersebut.
- l. Keduabelas; Transparansi dan Kontrol Sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga kelemahan/kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung). Sistem perwakilan di parlemen tidak dapat diandalkan sebagai saluran aspirasi rakyat, karena perwakilan fisik belum tentu mencerminkan perwakilan gagasan (aspirasi)

### C. Sistem Perumusan Negara Hukum Mengenai Tugas Dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia

#### 1. Sistem Perumusan Negara Hukum

Pada hakikatnya sistem pertahanan Negara Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta. Sistem pertahanan tersebut lebih dikenal dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang lebih dikenal dengan Sishankamrata. Sifat kesemestaannya dimana dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.<sup>48</sup> Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dibawah Kementerian Pertahanan dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang efektif adalah pertahanan dan keamanan yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai di mana kehidupan masyarakat berjalan secara normal, dan hubungan dengan sesama negara lain baik di kawasan maupun di luar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghargai.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia II, 2008, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Jakarta, hlm. 43

<sup>49</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia II, *Op.Cit*, hlm. 46

Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Pertahanan nirmiliter dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebut dengan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengklasifikasikan komponen pertahanan negara sebagai berikut:

a. Komponen Utama

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, memberikan pengertian komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Sebagai komponen utama, Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk menanggulangi atau menghadapi ancaman-ancaman militer. Dalam melaksanakan fungsinya komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

b. Komponen Cadangan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, memberi pengertian komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk

dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

Dari kedua pasal tersebut diatas, warga negara mempunyai sebuah kedudukan dalam sishankamrata. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terdapat kata “telah disiapkan” dapat ditafsirkan bahwa warga negara yang telah diberikan pembekalan atau pelatihan tentang bela negara. Hal itu merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menyiapkan sistem pertahanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia disebut Rakyat terlatih.

c. Komponen Pendukung

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, memberikan pengertian komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Dari kedua pasal tersebut diatas, menyatakan juga warga negara mempunyai sebuah kedudukan dalam sishankamrata. Berbeda dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara menekankan bahwa warga negara yang tidak diberikan pembekalan atau pelatihan tentang bela negara dapat mempunyai kedudukan yang sama dalam system pertahanan keamanan negara. Warga negara yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, berpartisipasi dalam sistem pertahanan keamanan negara dengan menggunakan kemampuan dibidang-bidang tertentu yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 disebutkan bahwa: (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Penjelasan : Dalam pemahaman ayat ini dengan perkembangan jaman dan modernisasi setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.; (2). Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.; (3). Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Penjelasan: Dengan keadaan geografis Indonesia TNI membagi pertahanan menjadi tiga yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Setiap angkatan mempunyai tugas, kewajiban dan wilayah masing-masing.

## 2. Konsep Disiplin Militer

Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan arti kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku,

dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak.<sup>50</sup>

Disiplin adalah hal yang sangat penting untuk memastikan efisiensi organisasi militer secara keseluruhan, termasuk efisiensi di masing-masing satuan. Efisiensi membantu untuk memastikan tercapainya tujuan. Efisiensi menjamin tingkat profesionalisme yang tinggi. Secara umum, militer memiliki nilai-nilai dasar seperti keberanian, disiplin, menghormati orang lain, integritas, loyalitas dan komitmen tanpa pamrih. Semua nilai-nilai ini harus diikuti dan diterapkan oleh setiap anggota militer. Disiplin diperlukan untuk menerapkan semua nilai-nilai tersebut dengan benar.

Kebutuhan akan disiplin ditanamkan dalam individu melalui kesadaran diri. Dalam beberapa kasus, ketika penanaman melalui kesadaran diri tidak berhasil dilakukan, penggunaan hukuman menjadi efektif untuk membuat orang yang bandel menyesuaikan dan menghargai kebutuhan akan disiplin. Penghukuman dan pujian dari atasan kepada bawahannya, baik secara perorangan maupun kolektif, atas tugas-tugas yang telah dilakukan berfungsi untuk memperkuat ikatan disiplin yang mengikat bersama dan mendorong berfungsinya satuan dengan baik.

Angkatan Bersenjata yang tangguh adalah kekuatan tempur yang terorganisasi dengan baik dan tingkat disiplin yang tinggi. Disiplin merupakan metode sistematis untuk memperoleh ketaatan.<sup>51</sup>

Pemeliharaan disiplin diri merupakan tugas utama dari seorang prajurit profesional. Untuk menjadikan Angkatan Bersenjata yang kuat dan tangguh dalam menghadapi ancaman militer yang mematikan membutuhkan disiplin dan moral yang prima. Kondisi disiplin dan moral dalam latihan tercermin dari konsistensi prajurit untuk memilih tindakan yang benar karena hal itu benar, meskipun

---

<sup>50</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Grafindo, 2004, hlm.444

<sup>51</sup> *The American Heritage Dictionary*

tindakan itu dilakukan dalam situasi yang sangat mengancam keselamatan dirinya.

Dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI seorang Prajurit TNI memiliki kode etik yang merupakan suatu pedoman hidup seorang Prajurit TNI, pedoman hidup tersebut biasa disebut Sapta Marga, isinya sebagai berikut :

- a. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- b. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- c. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- d. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- e. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- f. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- g. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.<sup>52</sup>

Di dalam Sapta marga tersebut mengandung pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis, dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik ini sangat penting, karena merupakan sendi kehidupan Tentara Nasional Indonesia. Kode etik ini apabila tidak diresapi dan dihayati oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, maka kehidupan ketertiban anggota Tentara Nasional Indonesia akan terganggu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> <http://www.tniad.mil.id/index.php/profil/kode-etik/sapta-marga>, *Sapta Marga TNI* , 21 November 2016, pukul 01.21

<sup>53</sup> Mochtar Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm 33-34

Suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI juga telah dituliskan dalam Sapta Marga khususnya yang ke-5 yaitu sikap disiplin. Disiplin yang sangat tinggi harus diterapkan dalam suatu Instansi Militer karena merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh seluruh anggota atau kalangan Perajurit Militer sama halnya dengan Tentara Nasional Indonesia.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdiaannya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.<sup>54</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sikap disiplin bagi prajurit TNI sangat penting dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Hal ini dapat dipahami berhubung dengan tugas atau kewajiban militer yang khusus. Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 43-44

melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.<sup>55</sup>

Prajurit TNI yang dilatih, dididik, dan diharuskan untuk bersikap disiplin dan patuh terhadap segala perintah atasan, ternyata tidak selamanya hal tersebut dapat dilakukan sepenuhnya oleh Prajurit TNI. Di lingkup Militer, masih ada prajurit TNI yang mengabaikan sikap disiplin dan berujung pada sanksi pidana. Salah satu tindakan Indisipliner Prajurit TNI tersebut adalah insubordinasi. Tindakan ini merupakan kasus yang sering terjadi dalam ruang lingkup Militer. Kasus Insurbordinasi dapat dijumpai di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 106 yang intinya adalah dimana Prajurit TNI yang melawan Atasan dan dapat dikenai sanksi pidana.

Setiap pelanggaran disiplin militer bisa merusak efektivitas bertempur suatu kesatuan militer. Setiap pelanggaran yang akan mengurangi semangat seorang prajurit untuk melaksanakan tugas akan selalu mengganggu efektivitas kesatuannya. Jika kesatuan tersebut sedang berada dalam pertempuran, setiap bentuk penolakan bagaimanapun kecilnya, untuk melaksanakan tugas akan menimbulkan bahaya yang cukup fatal. Tanda-tanda disiplin diwujudkan: dalam penghormatan yang baik; penggunaan seragam yang benar; tindakan yang cepat dan tepat untuk merespon keadaan bahaya atau darurat; efisiensi dalam peperangan yang menghasilkan kemenangan.

### 3. Hukum Disiplin Militer

Hukum Disiplin Militer adalah hukum tertua,<sup>56</sup> yang berlaku bagi militer. Maka, hampir seluruh kehidupan militer tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek hukum disiplin militer utamanya dalam pembinaan personel maupun pembinaan satuan.

---

<sup>55</sup> Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaanya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm.19

<sup>56</sup> A.S.S Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: PSHM, 2005. halaman 65

Sejatinya hukum disiplin militer adalah norma dasar bagi militer dalam tata hidup kemiliteran dalam rangka mengemban tugas di bidang pertahanan negara.<sup>57</sup>

Sebagai norma dasar kemiliteran, hukum disiplin militer tidak hanya norma tertulis saja, tetapi juga di dalamnya terdapat nilai-nilai tidak tertulis yang dijadikan landasan kehidupan militer. Maka, disiplin militer tidak hanya sekedar kepatuhan dan ketaatan terhadap norma tertulis, lebih dari itu disiplin militer juga harus menjadi kesadaran yang telah tumbuh dari nilai-nilai kebenaran dan kebiasaan yang dijaga dan dipelihara dalam kehidupan kemiliteran. Disiplin militer harus menjadi nafas hidup militer.

Pelanggaran hukum yang masih sering dilakukan oleh militer, adalah pelanggaran hukum di bidang hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin bersanksi hukuman disiplin dan ditegakkan melalui mekanisme hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak Menghukum (Ankum).

Demikian halnya dengan pelanggaran norma pidana, diproses dan ditegakkan melalui mekanisme hukum acara pidana, dengan diawali penegakannya oleh Komandan Satuan untuk melakukan Penyidikan atau menyerahkan Penyidikan kepada Penyidik Polisi Militer, untuk selanjutnya diproses melalui Peradilan Militer.

Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer yang selanjutnya disingkat DPPDM adalah dewan yang bersifat ad hoc di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.<sup>58</sup>

Sistem Perumusan Pembentukan angkatan bersenjata di Negara-Negara modern ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan

---

<sup>57</sup> Kolonel Chk Markoni. *Tanggapan terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan*. (Jakarta: Direktorat Hukum, 2014), hlm 2.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 1 angka

kedaulatan Negara dan Bangsa suatu Negara. Namun kenyataannya, terdapat beberapa perluasan peran yang melekat pada angkatan bersenjata tersebut. Metode penelitian menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dengan Metode Pengumpulan Datanya fokus pada Studi Kepustakaan bahan-bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu :

- a. Hakikat keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional, tujuan keamanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga Negara, masyarakat, pemerintah dan Negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional, dan fungsi penyelenggaraan keamanan nasional adalah untuk : Membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem keamanan nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah, mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai suatu kesatuan keamanan nasional.
- b. Politik hukum yang terkandung didalam penyusunan rancangan undang-undang keamanan nasional mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga Negara, masyarakat, pemerintah dan Negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan Negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional.

Seperti kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era

ototarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat Negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.

Bahwa kalau pada era yang lalu TNI melaksanakan tugas bukan hanya di bidang pertahanan tetapi juga di bidang sosial politik, maka setelah kita memasuki era reformasi, TNI segera menempatkan posisinya yang tepat sesuai dengan tatanan Negara demokrasi. Peran sosial politik telah kita tinggalkan dan kita hanya berkonsentrasi di bidang pertahanan dan keamanan negara, kedepannya bisa jadi membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berakhirnya perang dingin dan merebaknya demokrasi baru telah menghubungkan optimisme mengenai hubungan sipil-militer di masa depan. Tetapi mewujudkan optimisme ini tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Kontrol sipil obyektif atas militer, yang menurut Samuel Huntington merupakan salah satu syarat dari Negara demokrasi yang baik sulit diimplementasikan dengan segera, baik itu di masa perang maupun di masa damai.

Hal ini dimungkinkan karena otoritas sipil belum mampu menerapkan kontrol yang kuat atas kebijakan militer dan pengambilan keputusan. Apalagi Negara di bangun sebagai institusi untuk memelihara eksistensi pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu pembentukan angkatan bersenjata di Negara-Negara modern ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan Negara dan Bangsa suatu Negara. Namun kenyataannya, terdapat beberapa perluasan peran yang melekat pada angkatan berenjata tersebut. Perluasan ini dengan ideografis dan perkembangan suatu negara. Secara umum dapat diartikan bahwa pengaruh militer dengan multi fungsinya dalam memelihara keamanan nasional lebih disebabkan sejarah perjuangan Bangsa dan Negara Indonesia.

Untuk menipis ambisi Menteri Pertahanan yang bakal menata ulang tentang Pertahanan dan Keamanan Negara melalui Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional yang katanya peraturan perundang-undangan yang ada tidak mencukupi untuk dapat secara efektif digunakan dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional sehingga perlu dirubah tanpa evaluasi. Agar system hukum Nasional tidak menjadi carut marut solusi yang terbaik adalah membatalkan keberadaan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional.

Alasannya, Rancangan Undang-undang tersebut tidak mencantumkan filsafat hukum yaitu Pancasila serta mengabaikan UUD 1945 sebagai sumber hukum sebagaimana digariskan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ditambah adanya tumpang tindih kewenangan, lebih mengutamakan supremasi power ketimbang supremasi hukum bisa menimbulkan kesewenang-wenangan otoriter. Ironisnya, dilemma kontroversi hukum ini pada akhirnya bermuara ke Mahkamah Konstitusi untuk diajukan *Judicial Review*.

Menteri Pertahanan akan menata ulang tentang Pertahanan dan Keamanan Negara melalui Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional yang disinyalir bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mencukupi untuk dapat secara efektif digunakan dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional sehingga perlu dirubah tanpa evaluasi. Agar sistem hukum Nasional tidak tumpang tindih maka solusi yang terbaik adakah dengan membatalkan keberadaan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional.

Menurut Kemhan, dalam praktek kenegaraan terdapat sejumlah aktor sehingga penyelenggaraan keamanan nasional perlu diatur dalam suatu mekanisme keterpaduan yang mengakomodir seluruh aspek sehingga dapat mencapai hasil yang optimal perlu disinergikan seluruh potensi Bangsa disegala bidang baik aparat keamanan, penegak hukum, lembaga pemerintahan, TNI dan seluruh lapisan

masyarakat dalam menciptakan keamanan nasional. Keinginan ini sudah diamanatkan, jika TNI dilibatkan maka akan jadi deteren.

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **D. Filsafat Negara Hukum Dalam Tugas dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia**

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum.

Dan pengertian tersebut juga dapat ditinjau dari segi :

1. Segi semantik: perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab ‘falsafah’, yang berasal dari bahasa Yunani, ‘*philosophia*’, yang berarti ‘*philos*’ cinta, suka (*loving*), dan ‘*sophia*’ pengetahuan, hikmah (*wisdom*). Jadi ‘*philosophia*’ berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut ‘*philosopher*’, dalam bahasa Arabnya ‘*failasuf*’. Pecinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya, atau perkataan lain, mengabdikan dirinya kepada pengetahuan.
2. Segi praktis : dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti ‘alam pikiran’ atau ‘alam berpikir’. Berfilsafat artinya berpikir. Namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa “setiap manusia adalah filsuf”. Semboyan ini benar juga, sebab

semua manusia berpikir. Akan tetapi secara umum semboyan itu tidak benar, sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf.

Supaya hukum yang dibangun dan dibentuk memiliki landasan yang kokoh untuk jangka panjang dan tidak akan dipertentangkan dengan pemahaman filsafat barat dan timur, pengetahuan tentang filsafat hukum barat yang masih mendominasi pengetahuan filsafat hukum Indonesia seharusnya diselaraskan dengan filsafat Pancasila sebagai Dasar Negara RI.

Kajian tentang filsafat hukum merupakan studi yang sifatnya mendasar dan komprehensif dalam ilmu hukum. Hal ini karena filsafat hukum merupakan landasan bagi hukum positif yang berlaku di suatu negara, demikian halnya dalam pengaturan HAM. Landasan filsafat negara sangat menentukan bagaimana pola pengaturan HAM di negara yang bersangkutan, apakah negara itu berpaham liberalis, sosialis maupun Pancasila. Pancasila sebagai *philosophische grondslag* bangsa Indonesia merupakan dasar dari filsafat hukum Pancasila yang selanjutnya menjadi dasar dari hukum dan praktek hukum di Indonesia. perenungan dan perumusan nilai-nilai filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan dengan konservatisme dengan pembaharuan, (purnadi purbacaraka & soerjono soekanto 1979:11).

Pada dasarnya kita dapat merumuskan beberapa hal dari pembahasan-pembahasan yang telah didefinisikan oleh para pakar yaitu:

- a. Filsafat adalah ‘ilmu istimewa’ yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa kerana masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa.
- b. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat sarwa yang ada, yaitu:

- 1) hakikat Tuhan,
- 2) hakikat alam semesta, dan
- 3) hakikat manusia,

Dapat juga dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. Kajian tentang filsafat hukum merupakan studi yang sifatnya mendasar dan komprehensif dalam ilmu hukum. Hal ini karena filsafat hukum merupakan landasan bagi hukum positif yang berlaku di suatu negara, demikian halnya dalam pengaturan HAM.

Dapat kita tinjau bahwasannya yang menjadi perbedaan besar dari filsafat hukum Pancasila adalah bahwa filsafat hukum barat memiliki karakteristik kepastian hukum melalui keunggulan proses litigasi untuk mencapai keadilan. Sekalipun diakui telah ada perubahan ke arah nonlitigasi, dapat dikatakan instrumen hukum itu merupakan alternatif saja, bukan merupakan sarana hokum utama untuk penyelesaian sengketa dalam mencapai tujuan, bukan hanya mempertahankan ketertiban, melainkan menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan peranan hukum dalam mencapai kepastian hukum dan keadilan dalam lingkup filsafat hukum barat adalah ada pihak yang memenangkan kontes di muka pengadilan di satu sisi, dan di sisi lain ada pihak yang kalah dan terkena imbas serta penderitaan. Dampak negatif dari karakter berlitigasi model barat adalah semakin sulit dan terbebannya kaum miskin untuk turut berkontes di muka pengadilan sekalipun telah tersedia bantuan hukum (*legal aid*) baginya.

Tak lepas dari fungsi filsafat itu sendiri yaitu mnumbuhkan kekreatifan, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah

dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menompang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang menjadikan penggolongan-penggolongan berdasarkan '*nation*', ras, dan keyakinan keagamaan mengabdikan kepada cita mulia kemanusiaan, tanpa mengindahkan norma/nilai-nilai yang berlaku dan melekat dimasyarakat itu sendiri.

Bangsa Indonesia telah mewujudkan cita-cita dan kepentingan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945, dalam perjalanannya mengalami hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan tersebut adanya krisis multidimensi yang mengarah pada faktor disintegrasi bangsa. Faktor disintegrasi bangsa dapat diselesaikan melalui unsur TNI sebagai organ negara untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa mengenai kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia cenderung menurun, bahkan masih ada yang menghujat TNI, mencurigai, mendiskreditkan dengan tuduhan bahwa TNI anti demokrasi. Keberadaan TNI sebagai warga negara, mempunyai tugas mulia sebagai pemersatu bangsa.

Penelitian yang dilaksanakan merupakan kajian pustaka dengan menggunakan metode penelitian kualitatif falsafi. Penelitian kualitatif bidang filsafat mengenai makna, nilai, simbol dan tidak menekankan pada kuantum serta penerapannya dalam segi kualitas secara alamiah sebab menyangkut konsep ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis, hakikat militer berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada hakikatnya kedudukan militer dalam negara di bawah institusi sipil untuk mempertahankan wilayah NKRI dalam rangka bela negara.

Hakikat militer sebagai kemanunggalan antara TNI dan masyarakat dalam upaya mengimplementasikan bela negara untuk membela kedaulatan NKRI secara terus menerus. Hubungan Militer dengan masyarakat cukup kondusif yakni tingkat kepercayaan masyarakat masih tinggi, citra TNI cukup baik dan sebagian besar

masyarakat simpati terhadap TNI. Analisis hasil penelitian bahwa refleksi militer dalam hubungannya dengan masyarakat dalam bela negara terdapat hubungan dengan semakin tingginya bela negara pada masyarakat didukung oleh unsur TNI yang kuat dan profesional serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, maka negara Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan besar. Sebaliknya dengan semakin rendahnya bela negara pada masyarakat, tidak didukung oleh unsur TNI, TNI yang tidak profesional, tidak adanya kemanunggalan antara TNI dengan rakyat, maka negara Indonesia menjadi bangsa lemah.